

ABSTRAK

Rani Sofia Wulandari, 20170702042093, *Analisis Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Pamekasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Kudrat Abdillah, S.H.I.,M.H.I.

Kata Kunci: Strategi, Pengumpulan Zakat, Pendayagunaan

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan. Prinsip pokok zakat adalah harta yang memenuhi ketentuan tertentu yang dikeluarkan oleh seorang muslim lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat di Indonesia sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Penegleolaan Zakat, dari undang-undang tersebut pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kesemuanya ini dilakukan dan sekaligus menjadi tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Baznas Pamekasan merupakan lembaga amil zakat nasional, tetapi dalam melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat masih kurang maksimal, alasannya kebanyakan muzaki membayar zakat dilakukan secara langsung.

Dalam penelitian ini, terdapat fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana strategi pengumpulan dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Pamekasan? 2) Bagaimana analisis strategi pengumpulan dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Pamekasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat? Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, dan memberikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Perama*, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Pamekasan dalam mengumpulkan zakat menggunakan aplikasi khusus yaitu SiMBA yang bisa diakses dari ponsel muzaki atau dapat di transfer melalui rekening BRI dan Bank JATIM. Baznas Pamekasan menggunakan strategi sosialisasi dan UPZ agar muzaki dapat memahami tentang kewajiban zakat. Sedangkan untuk pendayagunaannya ke mustahik, Baznas Pamekasan menjalankan 5 program. *Kedua*, Pengumpulan zakat yang dilakukan Baznas Kabupaten Pamekasan tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, secara praktiknya. Sedangkan pendayagunaannya Baznas Pamekasan memberikan kebebasan kepada muzaki untuk menghitung sendiri atas kewajiban zakatnya dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dan sesuai dengan prinsip Islam dengan skala prioritas survey kelayakan mustahik.